



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/KPTS/Dt/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN CALON PENERIMA BANTUAN
BEDAH RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat peningkatan kualitas/renovasi/perbaikan Rumah tidak layak huni yang dimiliki atau ditempati oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memenuhi kriteria menjadi atau menuju Rumah layak huni, perlu penyederhanaan dan penyeragaman kemudahan dan percepatan dalam Pengusulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);

2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengusulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disebut Pengusulan CPB adalah proses, cara, atau perbuatan mengusulkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memenuhi kriteria menjadi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah untuk mendapatkan peningkatan kualitas/renovasi/perbaikan Rumah tidak layak huninya menjadi atau menuju Rumah layak huni.
2. Bedah Rumah adalah bantuan stimulan kepada perseorangan dengan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat dengan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan kemandirian dengan semangat kegotongroyongan dalam mewujudkan peningkatan kualitas/renovasi Rumah atau pembangunan baru Rumah dalam mewujudkan Rumah layak huni.
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
4. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang selanjutnya disingkat DJTKPR adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
7. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DJKP adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman.
8. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan yang selanjutnya disebut DJKota adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan di perkotaan.
9. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan yang selanjutnya disebut DJDesa adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan di

- perdesaan.
10. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 11. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis PKP yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
 12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini PKP yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
 13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di PKP.
 14. Koordinator Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Korkab/Korkot adalah koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang membina dan mengoordinasikan pendampingan sejumlah Tenaga Pendamping Masyarakat dan membantu mengendalikan kegiatan Bedah Rumah di tingkat kabupaten/kota.
 15. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima Bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bedah Rumah.
 16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
 17. Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat CPB adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan Bedah Rumah.
 18. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

Keputusan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis bagi seluruh unit organisasi, unit kerja, unit pelaksana teknis, Satker, PPK, Korkab/Korkot, dan TPM di lingkungan PKP dalam pelaksanaan/pemrosesan Pengusulan CPB dan dapat berlaku juga bagi pengusul sebagai pedoman dalam Pengusulan CPB secara efektif, efisien, tepat sasaran, terbuka, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) MBR yang:
 - a. memiliki; atau
 - b. menempati,satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni berhak mendapatkan Pengusulan CPB untuk menerima kegiatan Bedah Rumah.
- (2) Ketentuan satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni yang dimiliki atau ditempati oleh MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan utama kegiatan Bedah Rumah.
- (3) Persyaratan lainnya bagi MBR yang akan mendapatkan Pengusulan CPB yaitu:
 - a. satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan status:
 1. kepemilikan tanah dan/atau Rumah; atau
 2. penguasaan tanah dan/atau Rumah,yang jelas dan telah diverifikasi sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang serta tanah tidak dalam status sengketa;
 - b. tingkat kesejahteraan pada:
 1. pengeluaran desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data tunggal sosial dan ekonomi nasional terkini, dengan memprioritaskan pengeluaran desil 1 (satu) dan desil 2 (dua); atau
 2. penghasilan paling tinggi upah minimum provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - c. belum pernah menerima bantuan Bedah Rumah atau program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah dalam 5 (lima) tahun terakhir, kecuali bagi yang terkena:
 1. dampak bencana;
 2. musibah kebakaran; atau
 3. terkena penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh,dengan ketentuan bahwa Rumah tidak layak huni tersebut berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusulan CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) cukup dilakukan oleh pengusul dengan surat Pengusulan CPB dan lampiran daftar nama CPB dengan alamat lengkapnya.
- (5) Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) termasuk Rumah dalam Pengusulan CPB yang hanya untuk mengganti penutup atap Rumah yang berupa lembaran semen rata dan bergelombang simetris atau asbes menjadi menggunakan bahan bangunan yang memenuhi aspek keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, kelayakan fungsi, ketersediaan bahan bangunan di lokasi kegiatan,

dan/atau kearifan lokal.

- (6) Kelengkapan bukti pemenuhan atau kesesuaian persyaratan CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan pada saat verifikasi faktual dengan dibantu, difasilitasi, atau didampingi oleh TPM atau dibantu oleh tenaga pendamping dari kementerian/lembaga, termasuk dari Pemda, untuk mempercepat dan mempermudah kelancaran pelaksanaan verifikasi faktual.

Pasal 4

- (1) Pengusulan CPB dilakukan oleh pengusul yaitu:
 - a. pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara;
 - b. menteri/kepala lembaga;
 - c. kepala daerah;
 - d. tokoh nasional/tokoh agama/tokoh adat/tokoh masyarakat; dan
 - e. ketua Ormas.
- (2) CPB yang sama dapat diusulkan oleh salah satu atau bersama dari pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengusulan CPB dilakukan melalui sistem elektronik berbasis digital yaitu <https://sibaru.pkp.go.id/>.
- (4) Untuk terlaksananya kemudahan dan percepatan Pengusulan CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketentuan yang harus dilaksanakan yaitu:
 - a. Kepala Pusat Data dan Informasi PKP segera memastikan ketersediaan akun pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meskipun tanpa ada permohonan tertulis untuk pembuatan akun;
 - b. pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat melakukan:
 1. pengajuan surat permohonan akun kepada Kepala Pusat Data dan Informasi PKP dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi tertulis dari kementerian/lembaga dan/atau Pemda setempat yang menegaskan legalitas atau legitimasi pengusul dan melampirkan rekomendasi tertulis dimaksud dalam surat permohonan;
 2. Pengusulan CPB melalui akun kementerian/lembaga dan/atau Pemda setempat dengan seizin atau sepengetahuan pejabat yang berwenang mengelola akun tersebut.
 - c. data dan informasi yang dimasukkan atau diunggah ke sistem elektronik berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengusul dan tanpa mengurangi pemenuhan hasil verifikasi faktual nantinya.

Pasal 5

- (1) Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mengunggah dokumen Pengusulan CPB yaitu surat Pengusulan CPB dan lampiran daftar nama CPB dengan alamat lengkapnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu, difasilitasi, atau didampingi oleh TPM, pegawai PKP, termasuk pegawai BP3KP, atau dibantu oleh tenaga pendamping dari kementerian/lembaga, termasuk dari Pemda, untuk mempercepat dan mempermudah kelancaran proses Pengusulan CPB.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jenis kegiatan yaitu Bedah Rumah peningkatan kualitas/renovasi/perbaikan;
 - b. lokasi desa/kelurahan/nama lain, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi;
 - c. jumlah unit Rumah tidak layak huni yang diusulkan;
 - d. daftar CPB yang bersedia mengikuti kegiatan Bedah Rumah; dan
 - e. nama pengusul.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Bedah Rumah dilaksanakan di luar Pengusulan CPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengusulan CPB dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. penugasan Presiden; dan/atau
 - b. arahan/kebijakan Menteri.
- (2) Penugasan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebijakan Presiden yang tertuang dalam instruksi, arahan, perintah, risalah rapat, atau produk hukum lainnya yang ditujukan kepada Menteri untuk melaksanakan kegiatan Bedah Rumah dalam rangka mendukung program nasional, percepatan pembangunan, dan/atau pertimbangan urgensi penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Arahan/kebijakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan untuk:
 - a. pemberian dukungan terhadap program nasional; dan/atau
 - b. pertimbangan urgensi penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh DJKP, DJKota, dan DJDesa setelah mendapatkan arahan/kebijakan Menteri yang tertuang dalam notulen rapat pimpinan yang dipimpin Menteri atau setelah mendapatkan penugasan tertulis dari Menteri melalui nota dinas atau produk hukum lainnya.
- (5) DJKP, DJKota, dan DJDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera menugaskan kepala BP3KP untuk melakukan identifikasi lokasi, koordinasi dengan Pemda setempat dan pihak terkait, dan pengumpulan data CPB serta memproses Pengusulan CPB dalam sistem elektronik berbasis digital yaitu <https://sibaru.pkp.go.id/>.

Pasal 7

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, CPB yang telah dan/atau sedang diusulkan, dimasukkan, atau diunggah dalam sistem elektronik berbasis digital selain <https://sibaru.pkp.go.id/> tetap diproses oleh DJKP, DJKota, DJDesa, dan/atau Pusat Data dan Informasi PKP dan diintegrasikan/diinteroperabilitaskan ke dalam sistem elektronik berbasis digital yaitu <https://sibaru.pkp.go.id/>, untuk langkah selanjutnya diproseskan dalam langkah verifikasi usulan.

Pasal 8

Format/templat administrasi hukum Pengusulan CPB ditetapkan oleh DJTKPR.

Pasal 9

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Pengusulan CPB sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Pengusulan CPB tidak boleh dipungut biaya atau tidak boleh memungut biaya kepada siapa pun.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA